

**KEWENANGAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN
PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

**Oleh: Reinaldy P. Polimpung²
Tonny Rompis, SH, MH
Liju Zet Viany, SH, MH**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidikan dan penuntutan untuk perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 25 sampai dengan pasal 37 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal-pasal tersebut antara lain disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25). Selanjutnya, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 26). Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27). 2. Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26. Selanjutnya, dalam hal tindakan melakukan penyadapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 26, yang

menyebutkan bahwa kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*). Kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan ini kembali ditegaskan dalam Pasal 12 huruf (a) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik harus menggunakan tindakan penyadapan untuk perkara tindak pidana korupsi, karena dalam praktek sekarang ini, tindak pidana korupsi banyak menggunakan sarana dan peralatan elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26A.

Kata kunci: Kewenangan penyidik, melakukan penyadapan, tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi begitu gencar dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan anti korupsi mulai dari UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, UU 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.³ Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 dilakukan oleh UU No. 20 Tahun 2001 karena dianggap bahwa ada beberapa ketentuan yang belum lengkap pengaturannya. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini sudah meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁴

Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh UU No. 20 tahun 2001, salah satu perubahan adalah tentang perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 A, khusus untuk tindak pidana korupsi yang diperoleh dari (a) alat bukti lain yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101037

³ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. V.

⁴ *Ibid*, hlm. 30.

berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁵

Perluasan alat bukti petunjuk ini dimaksudkan antara lain agar dapat meliputi tindakan penyadapan yang menjadi salah satu kewenangan dari penyidik dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 yang berbunyi: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."⁶ Pasal 26 tidak menyebutkan secara tegas bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik bisa sampai meliputi tindakan untuk melakukan 'penyadapan', namun dalam Penjelasan pasal disebutkan bahwa 'kewenangan penyidik dalam Pasal ini meliputi wewenang untuk melakukan 'penyadapan'. Penyadapan merupakan salah satu kegiatan untuk dapat mengungkapkan telah terjadi tindak pidana korupsi, dan hasil penyadapan merupakan alat bukti yang sangat akurat dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

⁵ *Ibid*, hlm. 31.

⁶ Guse Prajudi, *Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm. 197.

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tata cara penyidikan perkara tindak pidana korupsi, diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, sebagai berikut:⁷

1. Pemeriksaan tersangka dengan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.
2. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
3. Penyidik yang melakukan penyitaan, wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan, dan
 - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 297-298.

4. Salinan berita acara penyitaan barang atau benda berharga lain disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.
5. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.
6. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.
7. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
8. Penyidikan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan suatu tindak pidana korupsi, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
10. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Untuk tata cara penuntutan perkara tindak pidana korupsi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2002 sebagai berikut:⁸

1. Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang

diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
3. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Jaksa Penuntut Umum.
4. Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.
5. Dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi oleh penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputuskan.

Seperti yang telah dijelaskan, yang melakukan penuntutan, yaitu melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, bukan hanya dilakukan oleh penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana korupsi, KPK juga berwenang melakukan penuntutan. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK bukan hanya dapat bertindak sebagai penyidik, penyelidik dan melakukan penuntutan, tetapi juga dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Salah satu alasannya, yaitu adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti. Hal ini merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat untuk membantu upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

B. Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tata Cara Penyadapan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

⁸ *Ibid*, hlm. 199.

Nomor 5 Tahun 2010 mulai Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, yaitu sebagai berikut:⁹

Pasal 9:

- (1) Pengajuan permintaan penyadapan oleh penyelidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis, yang memuat:
 - a. nomor laporan Polisi, uraian singkat tindak pidana yang terjadi berikut pasal yang dipersangkakan, serta penjelasan yang berisi maksud, tujuan dan alasan dilaksanakannya operasi penyadapan yang berisi substansi informasi yang dicari.
 - b. nomor telepon/identitas alat telekomunikasi lainnya, serta keterangan singkat tentang identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi penyadapan.
 - c. periode/waktu operasi penyadapan dilakukan, dan/atau akan dilakukan sesuai periode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
 - d. nama, pangkat, nomor register pokok (NRP), jabatan dan kesatuan penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan *Monitoring Centre* Polri, berikut nomor telepon dan/atau alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang isinya menyatakan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga akan, sedang dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pasal 10:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat secara langsung mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim Polri, yang dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang

menyatakan bahwa orang yang dijadikan target dalam operasi penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pasal 11:

'Operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyelidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.'

Pasal 12:

- (1) Penyelidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya operasi penyadapan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan.
- (2) Penyelidik dan/atau penyidik yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan penyadapan, harus memperhatikan prosedur administrasi organisasi.

Kegiatan penyadapan sebenarnya tidak boleh dilakukan, hal ini disebutkan dalam Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyebutkan bahwa 'setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.'¹⁰ Namun, dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41). Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 41 ini dibarengi dengan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemakai jasa telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 42, yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan

⁹ Perkap Tata Cara Penyadapan Nomor 5 Tahun 2010, diakses tanggal 1 Februari 2018 dari www.polisiku.net

¹⁰ UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, diakses pada tanggal 6 Pebruari 2018 dari www.radioprssni.com

¹¹ *Ibid.*

- atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya;
- (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
- a. permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 43 menentukan:

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran.

Dari bunyi ketentuan pasal-pasal di atas, menjadi jelas bahwa kegiatan penyadapan atau merekam pembicaraan sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang (Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi), namun apabila kegiatan penyadapan atau merekam pembicaraan seseorang itu dilakukan dalam rangka untuk kepentingan pembuktian kebenaran dan untuk kepentingan proses peradilan, maka kegiatan penyadapan dapat dilakukan (Pasal 43 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi). Penyadapan berdasarkan UU Telekomunikasi di atas, merupakan suatu perbuatan pidana. Penyadapan sebagai suatu perbuatan pidana dapat dipahami karena ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa 'tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada' (Pasal 28F UUD 1945). Demikian pula pada pasal 28 G UUD 1945 menyatakan, 'tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi'.¹²

Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, adalah sebagai suatu pengecualian yang dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan 28G UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*).¹³

Dari beberapa aturan yang mengatur tentang penyadapan, ternyata penyadapan dikenal dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dimana hasil penyadapan itu sendiri nantinya akan berwujud menjadi suatu alat bukti yang akan diajukan ke persidangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, hasil penyadapan ini terakomodasi menjadi alat bukti¹⁴ dengan adanya ketentuan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 yang menentukan bahwa:¹⁵

"Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta,

¹² *Penyadapan Dalam Hukum Pidana*, diakses pada tanggal 1 Februari 2018, dari www.antikorupsi.org

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Guse Prajudi, *Op-Cit*, hlm. 168.

¹⁵ Ermansjah Djaja, *Op-Cit*, hlm. 507.

rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.”

Kewenangan, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan kata ‘wewenang’, yang diartikan sebagai ‘hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain’.¹⁶ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁷ Dari beberapa pengertian tentang kewenangan ini, maka penulis berpendapat bahwa, kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam kaitan dengan pengertian kewenangan di atas, maka kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan tindakan penyadapan adalah sesuai dengan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik. Kewenangan ini diberikan kepada penyidik untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh institusi yang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang adalah penyidik yang bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi¹⁸ merupakan satu institusi, sehingga KPK yang diberikan kewenangan oleh undang-undang harus melaksanakan tugas tersebut. Dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini, maka KPK menjadi suatu lembaga atau institusi yang super. Dengan kewenangan

ini, KPK mampu mengeliminasi tindak pidana korupsi secara konseptual dan sistematis.¹⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh KPK sebagai penyidik merupakan suatu kewenangan yang sangat kuat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dimiliki oleh KPK sebagai penyidik, pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang yang secara khusus mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal ini disebabkan karena sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, yakni suatu asas yang mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan untuk melakukan penyadapan oleh KPK sebagai penyidik dalam usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPK, karena sudah diamanatkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Pasal 12 huruf (a) ²⁰ yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penyadapan harus dilakukan oleh penyidik, karena dalam praktek, perkara tindak pidana korupsi banyak menggunakan sarana dan peralatan elektronik seperti yang disebutkan dalam Pasal 26A.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan dan penuntutan untuk perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 25 sampai dengan pasal 37 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal-pasal tersebut antara lain disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 4 Pebruari 2018 dari kamusbahasaindonesia.org.

¹⁷ Nurmayanti, *Hukum Adminitrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 26.

¹⁸ UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 .

¹⁹ Law community, *Tinjauan Yuridis Mengenai peranan KPK Dalam Pemrentasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, diakses pada tanggal 7 Pebruari 2018 dari wonkdermayu.wordpress.com.

²⁰ *Ibid.*

korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25). Selanjutnya, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 26). Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27).

2. Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26. Selanjutnya, dalam hal tindakan melakukan penyadapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 26, yang menyebutkan bahwa kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*). Kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan ini kembali ditegaskan dalam Pasal 12 huruf (a) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik harus menggunakan tindakan penyadapan untuk perkara tindak pidana korupsi, karena dalam praktek sekarang ini, tindak pidana korupsi banyak menggunakan sarana dan peralatan elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26A.

B. Saran

1. Penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi sudah merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Karena itu, perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan, harus mendapat prioritas dalam penanganan, agar kekayaan negara dapat diselamatkan dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan seharusnya diatur dengan jelas dan tegas dalam UU No. 20 Tahun 21 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan penyadapan merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk dapat mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi, yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan peralatan elektronik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya dicantumkan dalam penjelasan pasal saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus., *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Anonimous., Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1990.
- Chazawi, Adam., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Djaja, Ermansjah., *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendi, Marwan., *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*,
....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Preferensi, Jakarta, 2012.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Husein, Harun. M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Nurmayanti, *Hukum Adminitrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Prajudi, Guse., *Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Siahaan, Monang., *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2013.
- Soemodihardjo, Dyatmiko., *Memberantas Korupsi Di Indonesia; Sebuah Antologi*, Shira Media, Yogyakarta, 2012.

SUMBER UNDANG-UNDANG:

- UU No. 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP*.
- UU No. 20 tahun 2001 tentang Perobahan Atas
UU No. 31 Tahun 1999 tentang
*Pemberantasan Tindak pidana
Korupsi*.
- UU No. 30 Tahun Tahun 2002 tentang *Komisi
Pemberantasan Korupsi*.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan
Transaksi Elektronik*.